



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN
PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu Nomor : 09/270/III/2013, tanggal 25 Maret 2013;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasikmadu Nomor : 270/BA/26/III/2013, tanggal 28 Maret 2013.
- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu telah menyelenggarakan Rapat Pleno tanggal 25 Maret 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 09/270/III/2013, memutuskan sdr. Subari menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tawangmangu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 menggantikan sdr. Soetartono;
- b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasikmadu telah menyelenggarakan Rapat Pleno tanggal 28 Maret 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/BA/26/III/2013, memutuskan sdr. Suyatmo, A.ma.Pd. menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tasikmadu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-2012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang
11. Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA DAN PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/Kpu-Kab-012.329506/2012 Tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

- A. 4. KECAMATAN TAWANGMANGU
 - 1. Subari.
- B. 13. KECAMATAN TASIKMADU
 - 1. Suyatmo, A.Ma.Pd.

Pasal II


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar;
- 3. Camat Tasikmadu;
- 4. Camat Tawangmangu;
- 5. PPK Tasikmadu;
- 6. PPK Tawangmangu.